

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah pedesaan Indonesia. Lebih dari sekadar sumber pembiayaan pembangunan fisik, Dana Desa berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mengedepankan kemandirian desa dalam mengelola potensi lokalnya (Gusmeri, 2019). Kebijakan ini tidak hanya mengubah aspek material desa seperti infrastruktur dan fasilitas umum, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial dan budaya masyarakat desa.

Melalui Dana Desa, terjadi transformasi yang kompleks di mana identitas, relasi sosial, dan orientasi masa depan masyarakat desa direkonstruksi sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perubahan zaman. Pendekatan fenomenologis terhadap kebijakan ini menekankan pentingnya memahami pengalaman hidup masyarakat desa secara mendalam, sehingga kebijakan dapat dirancang dan diimplementasikan dengan responsif terhadap konteks lokal dan dinamika sosial yang sesungguhnya terjadi di tingkat akar rumput. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga katalisator perubahan sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya (Gusmeri, 2019)

Untuk mewujudkan tujuan tersebut secara sistematis, pemerintah Indonesia telah menempatkan pembangunan desa sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional, yang dituangkan secara jelas melalui regulasi dan kebijakan strategis, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RI, 2016). Pemerintah Indonesia telah menempatkan pembangunan desa sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut

Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sejarah pembangunan desa di Indonesia, karena memberikan dasar hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi desa dalam mengelola kewenangan serta sumber daya secara mandiri, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta melakukan pemberdayaan masyarakat di desa. Selain itu juga, untuk pertama kalinya desa diakui sebagai entitas yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan berbasis potensi lokal (RI, 2016).

Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan, pemerintah menetapkan dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah PP No. 60 Tahun 2014 yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam perkembangannya, peraturan tersebut telah mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui PP No. 22 Tahun 2015 dan PP No. 8 Tahun 2016, sebagai upaya penyempurnaan kebijakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

Regulasi tersebut mengatur mekanisme pengelolaan dan penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota, hingga pemanfaatannya di tingkat desa. Dana Desa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Dana Desa diberikan kepada seluruh desa di Indonesia dengan tujuan utama mempercepat pembangunan desa, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sejak tahun 2015 hingga 2024, Jumlah anggaran Dana Desa mengalami peningkatan signifikan, dari Rp 20,8 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 71 triliun. Secara akumulatif, hingga tahun 2024 pemerintah telah menyalurkan Dana Desa dengan total mencapai Rp 608,9 triliun, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa dengan total nilai mencapai ratusan triliun rupiah. Setiap tahun, alokasi Dana Desa terus meningkat, menandakan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung pembangunan desa (Pancawati, 2025).

Besarnya peran Dana Desa dalam pembangunan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tercermin dari besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diambil dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Cibiru Wetan Tahun 2019-2025. Adapun rincian tujuh tahun jumlah dana desa pada Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rincian Dana Desa Cibiru Wetan Tahun 2019-2025

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2019	Rp1.155.549.000,00
2	2020	Rp1.149.504.000,00
3	2021	Rp1.500.641.000,00
4	2022	Rp1.330.782.000,00
5	2023	Rp1.312.555.000,00
6	2024	Rp1.321.479.000,00
7	2025	Rp1.396.832.800,00
Jumlah (2019-2025)		Rp9.167.342.800,00

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Cibiru Wetan Tahun Anggaran 2019-2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Cibiru Wetan secara konsisten menerima Dana Desa dalam jumlah yang signifikan dari tahun ke tahun. Total akumulasi selama enam tahun terakhir (2019–2025) mencapai

Rp9.167.342.800,00. Jumlah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa, termasuk melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu bentuk pemanfaatan Dana Desa tersebut adalah untuk mendukung unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes, salah satunya adalah unit usaha perdagangan dan kemitraan. Besarnya alokasi dana ini seharusnya menjadi peluang strategis bagi BUMDes Mawa Raharja di Desa Cibiru Wetan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Meskipun pendapatan asli desa (PADes) yang bersumber dari hasil pengelolaan BUMDes mengalami peningkatan setiap tahunnya, optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi masyarakat masih menjadi tantangan utama.

Hal ini terlihat dari data SDGs Desa Cibiru Wetan, yang menunjukkan bahwa persentase capaian indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi desa merata, desa tanpa kesenjangan dan penurunan kemiskinan, masih tergolong rendah.



Gambar 1. 1 Data SDGs Cibiru Wetan
Sumber: Data SDGs Cibiru Wetan (2025)

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun secara nominal BUMDes telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PADes, namun secara substansial dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat belum merata. Dengan kata lain, peningkatan Dana Desa dan pendapatan BUMDes belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan Dana Desa, khususnya dalam pengelolaan unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes, untuk mengetahui sejauh mana dana tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian tujuan program, hambatan yang dihadapi, serta langkah strategis yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja BUMDes ke depan.

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana Dana Desa digunakan dalam mendukung kegiatan ekonomi melalui BUMDes, perlu ditelaah besaran alokasi dana desa yang secara khusus dialokasikan ke BUMDes Mawa Raharja setiap tahunnya. Data berikut menunjukkan anggaran Dana Desa yang dikucurkan ke BUMDes, terutama pada unit usaha perdagangan dan kemitraan, sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun alokasi dana desa pada BUMDes setiap tahunnya:

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2022	50.000.000
2	2023	60.000.000
3	2024	70.000.000
4	2025	170.000.000
Jumlah (2022-2025)		350.000.000

Tabel 1. 2 Rincian Alokasi Dana Desa Ke BUMDes Tahun 2022-2025
Sumber: Hasil wawancara kepada Bendahara BUMDes, 25 Juni 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 terkait Rincian Alokasi Dana Desa ke BUMDes Tahun 2022–2025, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam alokasi dana desa yang diberikan kepada BUMDes Mawa Raharja selama kurun waktu empat tahun terakhir. Alokasi dana ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mendukung pengembangan unit usaha BUMDes, khususnya dalam bidang perdagangan dan kemitraan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2022, dana yang dialokasikan sebesar Rp50.000.000. Jumlah ini kemudian mengalami peningkatan secara bertahap menjadi Rp60.000.000 pada tahun 2023 dan Rp70.000.000 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas usaha BUMDes. Namun, lonjakan yang paling mencolok terjadi pada tahun 2025, di mana alokasi dana melonjak drastis menjadi Rp170.000.000. Kenaikan tajam ini kemungkinan besar merupakan respons terhadap meningkatnya kebutuhan modal usaha atau adanya perluasan program dan kegiatan BUMDes yang lebih besar dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Secara keseluruhan, total dana yang dialokasikan selama empat tahun tersebut mencapai Rp350.000.000. Angka ini mencerminkan keseriusan pemerintah desa dalam menjadikan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal, sekaligus sebagai wujud nyata dari program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang dilakukan melalui pengelolaan Dana Desa dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendorong kemandirian desa dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Secara nasional, banyak BUMDes yang belum berjalan optimal, bahkan tidak sedikit yang hanya aktif secara administratif tanpa aktivitas usaha yang nyata, termasuk Desa Cibiru Wetan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan serta permasalahan yang kompleks. Kondisi ini

menyebabkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes belum mencapai hasil maksimal.

Sementara itu, hasil penelitian dan laporan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa masih banyak BUMDes yang belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kondisi serupa terlihat pada BUMDes Desa Cibiru Wetan yang mengelola beberapa unit usaha, termasuk perdagangan dan kemitraan. Meskipun kontribusi terhadap PADes mengalami peningkatan setiap tahun, manfaatnya bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat belum optimal.

Berdasarkan data ketenagakerjaan Desa Cibiru Wetan, jumlah penduduk yang berprofesi sebagai pedagang masih tergolong rendah, hanya sekitar 1,51% dari total penduduk desa. Sementara itu, proporsi penduduk yang belum atau tidak bekerja mencapai 15,40%, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa masih belum memiliki aktivitas ekonomi yang produktif. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes Mawa Raharja belum sepenuhnya berperan optimal dalam menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan potensi ekonomi masyarakat.

Padahal, dengan meningkatnya alokasi Dana Desa setiap tahunnya, diharapkan BUMDes dapat menjadi wadah strategis dalam memperluas kesempatan kerja, memfasilitasi pelaku usaha lokal, dan meningkatkan pendapatan warga. Namun, rendahnya persentase pedagang dan tingginya angka masyarakat yang belum bekerja menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.

Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mendukung unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes, untuk menilai sejauh mana program tersebut benar-benar

mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Cibiru Wetan.

Kondisi ini menunjukkan adanya *gap* antara harapan ideal Dana Desa sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan realita pelaksanaan di lapangan. Fakta-fakta tersebut menegaskan pentingnya dilakukan kajian lebih dalam mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui unit usaha perdagangan dan kemitraan yang dikelola oleh BUMDes.

Permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Mawa Raharja di Desa Cibiru Wetan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peningkatan Dana Desa yang diterima setiap tahunnya dengan capaian manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Meskipun secara nominal Dana Desa dan pendapatan BUMDes mengalami peningkatan, data SDGs Desa Cibiru Wetan memperlihatkan bahwa indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi desa merata, pengurangan kesenjangan, dan penurunan kemiskinan masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa pada unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui tingkat efektivitasnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengingat kontribusinya terhadap pemerataan manfaat ekonomi dan pengurangan kemiskinan masih belum optimal.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menduga bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes Mawa Raharja belum optimal. Hal ini tercermin dari data SDGs Desa Cibiru Wetan yang menunjukkan masih rendahnya capaian indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi desa yang belum merata, tingginya kesenjangan ekonomi, serta lambatnya penurunan angka kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan Dana Desa setiap tahunnya belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Berdasarkan teori efektivitas (Makmur,

2015) keberhasilan suatu program ditentukan oleh ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, Ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Dalam konteks penelitian ini, ketidakefektifan diduga disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang belum tepat waktu, tujuan pemberdayaan yang belum tercapai maksimal, serta sasaran program yang belum sepenuhnya merata dirasakan oleh masyarakat Desa Cibiru Wetan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha perdagangan dan kemitraan yang dikelola oleh BUMDes Mawa Raharja di Desa Cibiru Wetan. Dengan mengkaji secara mendalam bagaimana dana desa dialokasikan, dikelola, serta dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Secara khusus, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana unit usaha perdagangan dan kemitraan di bawah BUMDes Mawa Raharja mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Desa Cibiru Wetan. Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kesenjangan kajian sebelumnya dengan mengkaji secara lebih kontekstual dan mendalam praktik yang terjadi di Desa Cibiru Wetan. Sehingga, penulis tertarik mengangkat judul tentang **“Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Unit Usaha Perdagangan dan Kemitraan (BUMDes) di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di paparkan, maka masalah penelitian ini dapat diidentifikasi, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Dana Desa pada unit perdagangan dan kemitraan BUMDes belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terlihat dari masih rendahnya jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor perdagangan/usaha serta masih terbatasnya perkembangan pelaku usaha masyarakat desa berdasarkan data SDGs Desa dan profil ekonomi masyarakat Desa Cibiru Wetan
2. Dampak pemberdayaan ekonomi yang dihasilkan BUMDes masih belum merata, ditunjukkan oleh masih adanya perbedaan kondisi ekonomi masyarakat desa serta belum meratanya akses masyarakat terhadap kegiatan usaha dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan BUMDes.
3. Kontribusi unit usaha perdagangan dan kemitraan terhadap penurunan angka kemiskinan masih terbatas, terlihat dari masih adanya masyarakat miskin dan masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan di Desa Cibiru Wetan meskipun program ekonomi melalui BUMDes telah dilaksanakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana **ketepatan penentuan waktu** dalam pelaksanaan kegiatan unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes yang didukung oleh penggunaan Dana Desa di Desa Cibiru Wetan?
2. Bagaimana **ketepatan perhitungan biaya** dalam penggunaan Dana Desa pada unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes dalam mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat?

3. Bagaimana **ketepatan dalam pengukuran** hasil kegiatan unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes dalam menilai keberhasilan penggunaan Dana Desa?
4. Bagaimana **ketepatan dalam menentukan pilihan** penggunaan Dana Desa pada unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes berdasarkan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat desa?
5. Bagaimana **ketepatan berpikir** dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan Dana Desa melalui unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat desa?
6. Bagaimana **ketepatan dalam melakukan perintah** antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Desa pada unit usaha perdagangan dan kemitraan?
7. Bagaimana **ketepatan dalam menentukan tujuan** penggunaan Dana Desa melalui unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa?
8. Bagaimana **ketepatan sasaran** penggunaan Dana Desa melalui unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes dalam mendukung pencapaian indikator ekonomi SDGs Desa, khususnya pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis **ketepatan penentuan waktu** dalam pelaksanaan kegiatan unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes yang didukung oleh penggunaan Dana Desa di Desa Cibiru Wetan
2. Untuk menganalisis **ketepatan perhitungan biaya** dalam penggunaan Dana Desa pada unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes dalam mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat

3. Untuk menganalisis **ketepatan dalam pengukuran** hasil kegiatan unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes dalam menilai keberhasilan penggunaan Dana Desa
4. Untuk menganalisis **ketepatan dalam menentukan pilihan** penggunaan Dana Desa pada unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes berdasarkan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat desa
5. Untuk menganalisis **ketepatan berpikir** dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan Dana Desa melalui unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat desa
6. Untuk menganalisis **ketepatan dalam melakukan perintah** antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Desa pada unit usaha perdagangan dan kemitraan
7. Untuk menganalisis **ketepatan dalam menentukan tujuan** penggunaan Dana Desa melalui unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa
8. Untuk menganalisis **ketepatan sasaran** penggunaan Dana Desa melalui unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes dalam mendukung pencapaian indikator ekonomi SDGs Desa, khususnya pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi desa

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna, baik dari segi ilmiah maupun sosial, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah (Signifikansi Akademik)
 - Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian efektivitas pengelolaan Dana Desa melalui pendekatan kriteria ketepatan (ketepatan tujuan, sasaran, waktu, biaya, dan lainnya).

- Memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara pengelolaan Dana Desa dan pencapaian indikator ekonomi SDGs Desa, terutama pada aspek pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Menyediakan temuan empiris mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa pada unit usaha spesifik BUMDes (perdagangan dan kemitraan), yang selama ini masih jarang diteliti secara mendalam.
- Menjadi referensi konseptual dan metodologis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas kebijakan pembangunan desa berbasis SDGs Desa.

2. Kegunaan Sosial (Signifikansi Praktis)

- Memberikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Cibiru Wetan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa melalui BUMDes agar lebih selaras dengan indikator ekonomi SDGs Desa.
- Menjadi masukan strategis bagi pengelola BUMDes dalam memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian unit usaha perdagangan dan kemitraan.
- Membantu pemangku kepentingan desa dalam merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan dan pengelolaan usaha desa yang lebih akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.
- Mendorong optimalisasi pemanfaatan Dana Desa agar berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan ekonomi masyarakat desa.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan susunan asumsi dasar dan definisi operasional yang dirumuskan berdasarkan landasan teori serta penalaran logis, yang digunakan untuk menelaah dan memahami efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Sugiyono (2013) yang dikutip dalam (Hermawan Iwan, 2019), kerangka pemikiran adalah pola atau alur berpikir logis yang digunakan peneliti sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap objek penelitian. Dalam konteks ini, kerangka berpikir dibangun dari pemahaman teoritis mengenai administrasi publik, tata kelola pemerintahan (*good governance*), kebijakan Dana Desa, peran BUMDes, serta efektivitas kebijakan publik dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Penelitian ini juga menggunakan kerangka IPOFE (*Input–Process–Output–Feedback–Environment*) sebagai pendekatan analisis untuk memahami efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pengelolaan unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes. Kerangka ini memandang administrasi publik sebagai sistem yang terbuka dan dinamis (Engkus, 2026). Dalam penelitian ini, input terdiri dari Dana Desa, potensi ekonomi desa, sumber daya manusia pengelola BUMDes, serta kebutuhan masyarakat. Input tersebut diproses melalui musyawarah desa, perencanaan program, pengelolaan usaha, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi BUMDes. Proses tersebut menghasilkan output berupa program bazar pangan murah, dukungan UMKM, *marketplace*, dan pinjaman modal bergulir sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, program dievaluasi melalui *feedback* berupa hasil evaluasi kegiatan, musyawarah desa, dan tanggapan masyarakat terhadap manfaat program. Seluruh proses tersebut juga dipengaruhi oleh environment, seperti kondisi ekonomi masyarakat, regulasi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan persaingan usaha di desa. Melalui pendekatan IPOFE, penelitian ini dapat menganalisis efektivitas penggunaan Dana Desa secara lebih komprehensif karena tidak hanya menilai hasil program, tetapi juga memperhatikan proses pelaksanaan, evaluasi, dan faktor lingkungan yang memengaruhi keberhasilan program.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, konsep *good governance* juga menjadi acuan normatif. Menurut Sadjijono (2007:203), *good governance* merupakan pelaksanaan fungsi lembaga pemerintahan yang

berpedoman pada kepentingan rakyat dan nilai-nilai yang berlaku guna mencapai tujuan serta cita-cita negara. Prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat menjadi landasan moral dan administratif dalam mengelola Dana Desa dan BUMDes. Dengan menerapkan prinsip ini, aparatur desa diharapkan mampu mewujudkan tata kelola Dana Desa yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Dari segi kebijakan, pelaksanaan program Dana Desa berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak-hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang mengatur tata cara pengalokasian, penyaluran, pemanfaatan, dan pelaporan penggunaan Dana Desa (RI, 2014). Tujuan utama kebijakan ini adalah agar Dana Desa dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu wujud nyata implementasi kebijakan tersebut adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Maryunani (2008) dalam (Syarifatulilya, 2021), BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang dikelola secara kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat. Pembentukan BUMDes didasarkan pada potensi dan kebutuhan desa setempat, sehingga menjadi sarana strategis untuk menggerakkan ekonomi produktif berbasis lokal. Dalam konteks penelitian ini, BUMDes Mawa Raharja berperan penting dalam mengelola unit usaha perdagangan dan kemitraan yang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Cibiru Wetan.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan data SDGs Desa Cibiru Wetan, masih terdapat kesenjangan antara peningkatan Dana Desa yang diterima setiap tahunnya dengan rendahnya capaian indikator ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari belum optimalnya kontribusi unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes dalam menekan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif di bawah pengelolaan BUMDes tersebut.

Dalam mengukur tingkat efektivitas tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas sebagai alat analisis utama yang bersumber dari (Makmur, 2015). Teori ini menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efisien, dan tepat sasaran.


(Makmur, 2015) mengemukakan delapan kriteria efektivitas yang dijadikan alat uji penelitian, yaitu:

1. **Ketepatan penentuan waktu.** Menilai kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah direncanakan serta kemampuan pengelola dalam mengoptimalkan waktu agar sumber daya dimanfaatkan secara efektif.
2. **Ketepatan perhitungan biaya.** Menilai ketelitian dalam perencanaan, pencatatan, perhitungan, dan pelaporan biaya kegiatan agar penggunaan Dana Desa sesuai kebutuhan program.
3. **Ketepatan dalam pengukuran.** Menilai kemampuan dalam menentukan indikator hasil, ukuran keberhasilan, dan proses evaluasi kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian program.
4. **Ketepatan dalam menentukan pilihan.** Menilai kemampuan dalam memilih jenis kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi desa, dan prioritas penggunaan Dana Desa.
5. **Ketepatan berpikir.** Menilai kemampuan dalam mempertimbangkan kebijakan, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang berorientasi pada tujuan program.
6. **Ketepatan dalam melakukan perintah.** Menilai kemampuan dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan arahan kebijakan desa melalui komunikasi, koordinasi, dan kepatuhan terhadap hasil musyawarah.

7. **Ketepatan dalam menentukan tujuan.** Menilai kemampuan dalam merumuskan arah, sasaran, dan tujuan kegiatan secara jelas sebagai pedoman jangka panjang pelaksanaan program.
8. **Ketepatan sasaran.** Menilai kemampuan dalam menetapkan sasaran operasional dan penerima manfaat agar hasil program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kedelapan kriteria ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Dana Desa telah dikelola secara efektif dalam mendorong kinerja unit usaha perdagangan dan kemitraan BUMDes serta memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Cibiru Wetan.

Dengan menggabungkan teori administrasi publik, prinsip *good governance*, regulasi kebijakan desa, dan teori efektivitas, penelitian ini menekankan bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa sangat ditentukan oleh kinerja aparatur desa, kompetensi pengelola BUMDes, serta partisipasi aktif masyarakat. Jika seluruh kriteria efektivitas berjalan secara selaras mulai dari ketepatan waktu, biaya, hingga sasaran, maka Dana Desa akan mampu menjadi pendorong utama peningkatan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, jika pengelolaan tidak tepat, maka manfaat Dana Desa tidak akan optimal, yang tercermin dari stagnasi usaha, rendahnya partisipasi masyarakat, dan ketimpangan kesejahteraan ekonomi di tingkat desa.



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir

Sumber: (Pasolong, 2022), (Maryam, 2016), (Lailaqori, 2024), (Makmur, 2015)
Diolah Oleh Peneliti (2025)